



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Tempat, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Rapat:**

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Januari 2016  
Waktu : Pukul 10.20 – 10.41  
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4,  
Jakarta 12950

**B. Mata Acara Rapat:**

Persetujuan Para Pemegang Saham atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Direksi:**

1. Presiden Direktur : Johannes Surladjaja  
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta  
3. Direktur : The Jok Tung  
4. Direktur Tidak Terafiliasi : Herman Gunadi

**Dewan Komisaris:**

1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala  
2. Komisaris : Royanto Rizal  
3. Komisaris : Arini Saraswati Subianto

**D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:**

Dalam Rapat dihadiri oleh 3.170.447.398 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 67,38% (enam puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**E. Tanya Jawab**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat dan dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pemimpin Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Demi efisiensi waktu, Pemimpin Rapat mengusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan dan tidak terdapat keberatan dari pemegang saham yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
3.064.029.802 (tiga miliar enam puluh empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua) saham atau 96,64% (sembilan puluh enam koma enam puluh empat persen) dari yang hadir.	609.400 (enam ratus sembilan ribu empat ratus) saham atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari yang hadir.	105.808.196 (seratus lima juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham atau 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen) dari yang hadir.
Jumlah total suara setuju = 3.064.639.202 saham atau 96,66%.		

Catatan: Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**H. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

- Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas jasa almarhum Bapak Marseno Wirjosaputro terhadap Perseroan selama menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan beliau sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Independen Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Emil Salim sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan masa jabatan almarhum Bapak Marseno Wirjosaputro terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2017, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hagianto Kumala  
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Emil Salim  
Komisaris : Bapak Royanto Rizal  
Komisaris : Bapak William Jusman  
Komisaris : Bapak Steen Dahi Poulsen  
Komisaris : Ibu Arini Saraswati Subianto

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan agenda Rapat dan memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang dipertukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Januari 2016  
PT Surya Semesta Internusa Tbk.  
Direksi Perseroan